

## **PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Kpt 13 Tahun 2025, 8 HLMN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2025**

**ABSTRACT :** - Bawa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan peningkatan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Dan untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2023
- Keputusan ini Menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025

- Lamp. 2 Hal.